



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
-

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 150);

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
7. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
11. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

12. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung.
13. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
17. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
19. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
24. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Kegiatan RP3KP;
- c. Kelembagaan;
- d. Insentif dan disinsentif;
- e. Pembiayaan;
- f. BSPS

- g. Perizinan;
- h. Kawasan negative list
- i. Peran serta masyarakat; dan
- j. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Visi dan misi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Kebijakan dan strategi; dan
- d. Indikasi program.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan hunian rumah layak huni dalam Kawasan permukiman yang sehat, indah, aman, nyaman, lestari berbudaya, dalam rentang waktu berkelanjutan”.

Pasal 6

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak, bebas kumuh dan liar pada tahun 2038.
- b. Tumbuh-kembangnya kinerja wilayah perkotaan yang dinamis, sinergis dan produktif sebagai dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta

- terciptanya pelayanan masyarakat yang handal dan berkualitas.
- c. Pembangunan permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian alam untuk memenuhi prinsip penataan ruang yang menjamin kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat secara berimbang dan berkeadilan.
 - d. Pelaksanaan rencana pembangunan (action plan) permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kemitraan strategis yang sinergis antara kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - e. Melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman yang indah, sehat dan aman, nyaman, lestari serta dalam rentang waktu yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk:

- a. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
- b. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat;
- c. Mewujudkan pelayanan infrastruktur permukiman dan perkotaan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam setiap program pembangunan.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah;

- b. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;
- c. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- d. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
- e. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
- f. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya;
- h. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah vertikal, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan serta berminat untuk ikut serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.

- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.
- c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian dan produktivitas masyarakat.

Pasal 10

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif.
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.
- c. Perwujudan kondisi lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Pasal 11

Penjabaran Kebijakan dan pengaturan operasional dari Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum pada Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disajikan pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Indikasi Program

Pasal 12

Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2041 tercantum pada Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disajikan pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEGIATAN RP3KP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) RP3KP terdiri dari Rencana Pengembangan dan Rencana Penanganan;
- (2) Rencana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru; dan
 - b. Rencana Peningkatan Kualitas perumahan dan Permukiman Pedesaan.
- (3) Rencana Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Kawasan kumuh;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai; dan
 - c. Kawasan Pesisir.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Rencana kawasan permukiman merupakan rencana pembangunan dan pengembangan di daerah
- (2) Arahan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - a. Memiliki hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
 - b. Memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian pedesaan;
 - c. Memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan;
 - d. Memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian pedesaan dengan pengembangan kawasan pedesaan; dan
 - e. Memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
 - f. Luasan rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan dan/atau
Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 15

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. Pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan;
- b. Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan; dan
- c. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan.

Pasal 16

- (1) Arahan pengaturan pembangunan hunian perkotaan meliputi:
 - a. Pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;
 - b. Penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - d. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus;
 - e. Pemenuhan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; dan
 - f. Pemenuhan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang.
- (2) Luasan pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. Peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;

- c. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, umum, dan khusus; dan
 - d. Keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perdesaan.
- (2) Luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. Peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. Peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus; dan
 - d. Keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perkotaan.
- (2) Luasan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 20

- (1) Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan yang dimaksud dalam Pasal 15 disajikan pada Laporan RP3KP.
- (2) Laporan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menghasilkan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat

RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan

Pasal 22

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah terdiri dari:

- a. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan;
- b. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan;
- c. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a meliputi di seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan meliputi:
 - a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan tinggi;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah hingga tahun perencanaan;
 - c. Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, harmonis, dan aman mengacu tata cara perencanaan lingkungan permukiman perkotaan; dan
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan

mengacu rencana rinci tata ruang.

- e. Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b meliputi di seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan meliputi:
 - a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. Pengembangan kegiatan pendukung perumahan dan permukiman;
 - c. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang pertumbuhan wilayah; dan
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c meliputi seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan sedang;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah pelaku aktivitas industri;

- c. Penyediaan perumahan mendukung kegiatan industri;
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang dan/atau masterplan peruntukan kawasan industri; dan
 - e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 meliputi seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Kecamatan Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan meliputi:
- a. Pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara horizontal;
 - c. Penyediaan perumahan mendukung kegiatan pertanian;
 - d. Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang; dan
 - e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah disajikan pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru

Pasal 28

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru terdiri dari:

- a. Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar; dan
- b. Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar.

Pasal 29

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a meliputi seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Kecamatan Luasan perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b meliputi seluruh kecamatan di daerah.
- (2) Luasan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum pada lampiran RP3KP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dan bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. Perencanaan perumahan; dan
- b. Keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian.

Pasal 33

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mengacu Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keenam

Rencana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Fungsi Lain

Pasal 36

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain terdiri dari:

- a. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan pariwisata dan situs bersejarah; dan
- b. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri.

Pasal 37

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi seluruh kecamatan di daerah.

Bagian Ketujuh

Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pasal 38

Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

- a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. Konsolidasi tanah;
- c. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- d. Penyediaan tanah dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten

Pasal 40

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan pada rumah yang harus direlokasi karena mitigasi atau korban bencana di daerah.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penyediaan rumah tunggal;
 - b. Penyediaan rumah deret; dan
 - c. Penyediaan rumah susun.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan rumah karena mitigasi atau korban bencana kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerima bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penyediaan rumah tunggal;
 - b. Penyediaan rumah deret; dan
 - c. Penyediaan rumah susun.

- (2) Ketentuan mengenai jenis program pemerintah, lokasi dan jenis rumah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 42

Bupati sesuai kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka dapat diberikan:
- a. Insentif; dan
 - b. Disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pemerintah daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - d. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - e. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. Pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Subsidi silang; dan/atau
 - h. Kemudahan prosedur perizinan.

- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengenaan retribusi daerah;
 - c. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - d. Pengenaan kompensasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan RP3KP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan RP3KP selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII BSPS

Pasal 46

- (1) Bentuk BSPS berupa:
 - a. Uang; dan
 - b. Barang.
- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.
- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.

Pasal 47

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan untuk:

1. Rumah yang terdampak bencana;
2. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
3. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 48

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. Paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan
 - c. Mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 49

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII

PENERIMA BSPS

Pasal 50

- (1) Penerima BSPS merupakan Masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kabupaten; dan

- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. Tidak dalam status sengketa; dan
 - b. Sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

1. Pengusulan lokasi BSPS;
2. Penetapan lokasi;
3. Penyiapan masyarakat;
4. Penetapan calon Penerima BSPS;
5. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
6. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
7. Pelaporan.

Pasal 52

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan BSPS didasarkan pada Peraturan Menteri.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KAWASAN DAERAH TERLARANG

Pasal 54

- (1) Kawasan yang terkategori daerah terlarang (*negative list*) tidak diperbolehkan dilakukan pembangunan pemukiman.
- (2) Wilayah yang terkategori daerah terlarang (*negative list*) di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:
 - a. Kategori Ancaman Bencana Banjir Sedang
 - 1) Kecamatan Muruk Rian, Desa Kapuak dengan luas 2,60 ha, Desa Rian dengan luas 1,93 ha dan Desa Seputuk dengan luas 1,03 ha;
 - 2) Kecamatan Sesayap, Desa Limbu Sedulun dengan luas 7,85 ha, Desa Sebidai dengan luas 8,06 ha, Desa Tideng Pale dengan luas 14,77 ha dan Desa Tideng Pale Timur dengan luas 9,30 ha;
 - 3) Kecamatan Sesayap Hilir, Desa Bandan Bikis dengan luas 3,89 ha, Desa Bebatu dengan luas 12,30 ha, Desa Sengkong dengan luas 3,92 ha, Desa Sepala Dalung dengan luas 10,20 ha, dan Desa Sesayap dengan luas 9,22 ha;
 - b. Kategori Ancaman Banjir Tinggi
 - 1) Kecamatan Betayau, Desa Bebakung dengan luas 2,54 ha, Desa Buong Baru dengan luas 3,31 ha, Desa Kujau luas 2,71

- ha, Desa Maning dengan luas 0,01 ha, Desa Mendupo dengan luas 1,72 ha dan Desa Periuk Desa luas 0,59 ha;
- 2) Kecamatan Muruk Rian, Desa Kapuak dengan luas 0,72 ha, Desa Rian dengan luas 1,52 ha dan Desa Seputuk dengan luas 0,19 ha;
 - 3) Kecamatan Sesayap, Desa Limbu Sedulun dengan luas 3,75 ha, Desa Sebidai dengan luas 4,39 ha, Desa Tideng Pale dengan luas 5,10 ha dan Desa Tideng Pale Timur dengan luas 3,63 ha;
 - 4) Kecamatan Sesayap Hilir, Desa Bandan Bikis dengan luas 1,89 ha, Desa Bebatu dengan luas 6,45 ha, Desa Menjelutung dengan luas 1,39 ha, Desa Sengkong dengan luas 3,21 ha, Desa Sepala Dalung dengan luas 6,07 ha dan Desa Sesayap dengan luas 5,00 ha;
 - 5) Kecamatan Tana Lia, Desa Tengku Dacing dengan luas 0.88 ha;
- c. Kategori Ancaman Gempa Bumi Sedang
- 1) Kecamatan Sesayap Hilir, Desa Bebatu dengan luas 1,74 ha;
 - 2) Kecamatan Tana Lia, Desa Sambungan dengan luas 40,28 ha, Desa Sambungan Selatan dengan luas 51,13 ha, Desa Tanah Merah dengan luas 24,49 ha, Desa Tanah Merah Barat dengan luas 23,05 ha, dan Desa Tengku Dacing dengan luas 27,35 ha;
- d. Kategori Rawan Bencana Longsor Sedang
- 1) Kecamatan Betayau, Desa Bebakung dengan luas 13,53 ha, Desa Buong Baru dengan luas 19,96 ha, Desa Kujau dengan luas 28,84 ha, Desa Maning dengan luas 45,29 ha, Desa Mendupo dengan luas 2,75 ha, dan Desa Periuk dengan luas 3,24 ha;
 - 2) Kecamatan Sesayap, Desa Tideng Pale dengan luas 4,35 ha;
 - 3) Kecamatan Sesayap Hilir, Desa Bandan Bikis dengan luas 11,26 ha, dan Desa Menjelutung dengan luas 3,00 ha;
 - 4) Kecamatan Tana Lia, Desa Tanah Merah dengan luas 23,70 ha, Desa Tanah Merah Barat dengan luas 7,09 ha, dan Desa Tengku Dacing dengan luas 7,54 ha;
- e. Kategori Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
- 1) Kecamatan Sesayap Desa Sedulun dengan luas 14,34 ha, Tideng Pale dengan luas 6,47 ha;

- 2) Kecamatan Sesayap Hilir Desa Menjelutung dengan luas 45,62 ha, Desa Sepala Dalung dengan luas 47,73 ha, dan Desa Sesayap dengan luas 4,42 ha;

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) RP3KP dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan Kawasan permukiman; dan/atau
 - e. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Pasal 56

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

- b. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022



Review Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Tana Tidung

pengenaan retribusi daerah;
pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
pengenaan kompensasi; dan
pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI